



**P U T U S A N**

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dei  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Saputra als Emon Bin Agus Setiadi;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Mei 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karangpetir Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Tan  
Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2022 berdasarkan surat per  
penangkapan Nomor : SP.Kap/02/VII/2022/Sek.Tbk tanggal 01 Juli 2022;

Terdakwa Arif Saputra als Emon Bin Agus Setiadi ditahan dalam Tahanan Rutan

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sa  
dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tar  
11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2022 sampai de  
tanggal 04 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober :  
sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 80/Pid.B/2022  
Bms tanggal 05 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bms tar  
05 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SAPUTRA Als EMON Bin AGUS SETIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana didakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF SAPUTRA Als EMON AGUS SETIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, Dikurangi selama terdakwa dalam tahahan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah pakaian /kaos lengan panjang warna krem;
  - b. 1 (satu) buah gunting gagang warna hijau;
  - c. 3 (tiga) buah *dus book handphone* merek samsung, masing masing:
    1. *dus book handphone* merek samsung tipe M11 IMEI: 355910110498806 warna Biru Metalik, satu buah *dus book handphone* merek samsung tipe A01 warna Biru IMEI: 354208118650663 dan satu buah *dus book handphone* merek samsung tipe A02 IMEI: 2135U9382692591059 warna Hitam;
  - d. 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung tipe M11 IMEI: 355910110498806 warna Biru Metalik;
  - e. 1 (satu) buah hend phone merek samsung tipe A01 warna Biru IMEI: 354208118650663;

Dikembalikan kepada Saksi FAJAR SODIK.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIF SAPUTRA Als EMON Bin AGUS SETIADI bersama dengan Sdr.DIMAS (DPO) pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022 bertempat Rumah saksi FAJAR SODIK yang beralamat di Dukuh Srepeng, Desa Karangpetir Rt. 03/02, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di dalamnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 terdakwa yang sedang membutuhkan uang mengajak Sdr.DIMAS (DPO) untuk mengambil barang milik saksi FAJAR SODIK tanpa ijin, setelah melakukan pengamatan terdakwa mulai masuk ke dalam rumah milik saksi FAJAR SODIK dengan pertama membuka jendela sebelah timur dengan hanya menggunakan kedua tanganya, kemudian terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah setelah berada didalam kemudian membuka pintu kunci pintu belakang untuk masuk Sdr.DIMAS, serta mematikan lampu di ruang tengah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr.DIMAS mengambil barang bernilai ekonomi milik saksi FAJAR SODIK secara bersama-sama dimana terdakwa sendiri mematikan lampu kemudian mengambil 2 (dua) buah Handphone yang terdiri dari Handphone Samsung Tipe A 01 warna biru dan Handphone Samsung Tipe A 02 warna Hitam yang ada di atas kursi sedangkan Sdr.DIMAS mengambil Handphone Samsung Tipe M11 warna biru metalik yang ada di atas meja ruang tamu, kemudian terdakwa dan Sdr.DIMAS keluar dari pintu belakang dan sesampainya di rumah terdakwa, kemudian Handphone yang sebelumnya dikuasai oleh Sdr.DIMAS diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk di jual.
- Bahwa terdakwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib, menuju rumah saksi IHFAN AFIQ ARI FAIZAL di rumahnya di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung Tipe A 01 warna biru dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus rupiah), sedangkan Handphone Samsung Tipe A 02 warna Hitam dijual secara online dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya Handphone Samsung Tipe M11 warna biru metalik di pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr.DIMAS yang telah mengambil 3 Handphone tanpa ijin, mengakibatkan pemiliknya yaitu saksi FAJAR SODIK menderita kerugian sebesar Rp.2.999.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJAR SODIK, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan telah kehilangan 3 (tiga) buah *handphone* yang berada di rumah saksi di Desa Karangpetir RT.010 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wib yaitu *handphone* merek Samsung A01 warna biru yang dipakai anak saksi yang kecil, merek Samsung A02 warna hitam dipakai anak saksi yang sekolah di SMP, sedangkan yang Merek Samsung tipe M11 biru metalik milik istri saksi bernama Ernawati;
- Bahwa *handphone* yang Merek Samsung tipe A01 dan A02 berada di atas kursi di ruang keluarga, sedangkan yang merek Samsung M11 sedang dicas di ruang tamu;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wib, sewaktu saksi sedang tidur tiba-tiba terbalik mendengar anak saksi yang tidur di ruang keluarga di depan kamar berteriak "*ngalihlah*" dengan keras, selanjutnya saksi menuju ke teras tersebut dan lampu ruangan dalam keadaan gelap, dan setelah saksi melihat orang lari dan saksi sempat mengejar ke arah pekarangan belakang rumah tetapi tidak tertangkap, setelah itu saksi kembali ke dalam rumah dan mengecek barang yang hilang, ternyata yang hilang 3 (tiga) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi cek ternyata kaos yang dipakai tidur anak s yang bernama Fajna Az Zahra Sanchia, 13 tahun sudah dalam keadaan sobek bekas digunting pada bagian kanan dari ujung bawah sisi dengan bawah ketiak, sedangkan yang bagian sebelah kiri sobek bawah sampai atas kurang lebih 15 cm;
- Bahwa sebelumnya pintu dan jendela rumah sudah terkunci, dan w kejadian dalam keadaan terbuka semua, sedangkan jendelanya si agak kropos, sehingga dengan mudah untuk membuka dari luar;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan memanjat jendela, dan jen tersebut karena sudah rusak/kropos sehingga bisa dengan mudah;
- Bahwa akibat kejadian ini kerugian saksi semuanya sebesar Rp.2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa saat itu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, saksi bersdr. Alip ketika di rumah mencari postingan jual beli *handphone* melihat ada postingan *handphone* merek Samsung tipe A01 warna dari konter depan Pasar Tambak milik saksi Afiq, selanjutnya s bersama Alip menuju ke konter Afiq dengan membawa dus book ter *handphone* saksi yang hilang merk Samsung tipe A01 warna biru, setelah dicek dan disamakan dengan *dusbook*-nya ternyata b *handphone* tersebut milik saksi yang hilang, dan setelah saksi tanya saksi Afiq bilang bahwa *handphone* tersebut membeli dari Terdakwa Saputra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi Afiq, Terdakwa datang dirumah pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 wib ditawarkan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

## 2. IHFAN AFIQ ARI FAIZAL Bin WAIRI ARI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan telah mer *handphone* Merek Samsung tipe A01 warna biru dari Terdakwa Saputra;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* setengah pakai merek Samsung A01 warna biru dengan No. IMEI:2:354208118650663 dari Terda Arif Saputra pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 0 wib di rumah saksi di Desa Purwodadi RT.04/01 Kecamatan Tarr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi dan berboncengan sepeda motor dengan sdr. Akmal warga [Gebangsari dan terdakwa mengaku *handphone* tersebut adalah sendiri, dijual karena butuh uang untuk membeli susu buat istrinya sedang hamil ;
- Bahwa setelah saksi membeli *handphone* Samsung tipe A01 tersebut kemudian saksi posting di facebook seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan sempat ditawarkan oleh seseorang seharga Rp.550.000,00, tetapi tidak terjadi kesepakatan, selanjutnya saksi posting lagi dan ada yang menawarkan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi berikan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wib saksi Fajar Sodik yang menawarkan tersebut datang ke rumah saksi dan setelah melihat dan memegang *handphone* Samsung A01 warna biru, bilang dan mengaku kalau *handphone* tersebut adalah miliknya sambil menunjukkan *dusbook*-nya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau ternyata *handphone* tersebut hasil dari pencurian, karena ketika saksi tanyakan terdakwa bilang sendiri;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada pemiliknya yang datang, saksi berusaha mencari Terdakwa Arif Saputra untuk menanyakan kebenarannya, dan sewaktu Terdakwa akan saksi pertemuan dengan saksi Fajar Sodik, Terdakwa melarikan diri, selanjutnya tidak diketahui kemudian saksi diberitahu oleh Petugas dari Polsek Tambak Beras bahwa Terdakwa Arif Saputra telah tertangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, *handphone* Samsung tipe A01 yang saksi beli disita sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi hanya membeli *handphone* saja, sedangkan *charger* dan *dusbook*-nya saksi tanyakan tidak ada;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah membeli *handphone* Samsung Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi bayar *handphone* tersebut, saksi cek kondisinya, dan kebetulan masih bagus tidak ada yang rusak;
- Terdakwa bilang "*kamu mau beli Handhpone apa tidak*", saksi jawab "*Handhpone apa saja yang ada di pasaran*", dan Terdakwa bilang "*Handhpone* milik siapa", dan Terdakwa bilang milik sendiri, sehingga saksi percaya kalau *handphone* tersebut milik Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar pertama ketika di rumah seba Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kurangnya saksi bilang di konter;
- Bahwa saksi buka konter *handphone* milik sendiri di depan P Tambak;
- Bahwa harga pasaran *handphone* Samsung tipe A01 setengah p Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

### 3. AMIN ROIS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas sebagai Bak karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arif Sap alias Emon Bin Agus Setiadi berdasarkan laporan Polisi pada tan 13 Juni 2022 dari saksi Fajar Sodik, karena telah kehilangan *handph* sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa Terdakwa Arif Saputra Alias Emon Bin Agus Setiadi diamai pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wib sew berada di wilayah Sumpiuh, selanjutnya dibawa ke Polsek Tambak setelah ditanyakan dengan adanya laporan kehilangan *handph* Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah menga 3 (tiga) buah *handphone* masing-masing :
  - 1(satu) buah *handphone* merek Samsung tipe M11 warna metalik IMEI:2:355010110498806;
  - 1(satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A01 warna IMEI:2:354208118650663;
  - 1(satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A02 warna h IMEI:21359382692591059 ;
- Bahwa Terdakwa mengaku masuk ke rumah saksi Fajar Sodik bers temannya yang bernama Dimas (belum tertangkap) pada hari Ji tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wib di rumah saksi Fajar S di Desa Karangpetir Rt.03 Rw.02 Kecamatan Tambak Kabup Banyumas lewat jendela sebelah Timur, sedangkan temannya ! bernama Dimas masuk lewat pintu belakang setelah lebih Terdakwa masuk dan membuka pintu belakang, selanjutnya Terda keluar lewat jendela dan Dimas lewat pintu belakang kembali set berhasil membawa 3 (tiga) buah *handphone*;
- Bahwa selain berhasil mengambil 3 (tiga) buah *handphone*, Terda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk menggunting baju anak saksi Fajar Sodik yang sedang tidur di ruang keluarga yang akhirnya terbangun dan Terdakwa bersamasama Dimas berlari keluar, dikejar saksi Fajar Sodik tetapi tidak tertangkap.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah saksi tanyakan, bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A01 dijual kepada saksi pemilik konter di depan Pasar Tambak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) *handphone* merek Samsung A02 dibeli secara online seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) *handphone* Samsung A11 masih disimpan di rumah Terdakwa menurut pengakuannya akan dipakai sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan *handphone* tersebut digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa benar setelah ada laporan Polisi, dan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Sumpiuh dan melihat Terdakwa langsung saksi amankan dan setelah dimintai keterangan, Terdakwa langsung mengakui perbuatannya telah mengambil 3 (tiga) buah *handphone* milik saksi Fajar Sodik di rumahnya di Desa Karangpetir bersama temannya yang bernama Dimas (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual *handphone* kepada saksi Fajar Sodik di rumahnya di Desa Purwodadi seharga Rp500.000,00 milik saksi Fajar Sodik ;
- Bahwa terdakwa sudah berkali-kali melakukan pencurian yang dilakukan sejak umur 14 (empat belas) tahun yaitu di Kebumen, Cilacap dan Banyumas;
- Terdakwa sebelum mengambil *handphone* tidak minta ijin dulu ke pemiliknya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. TRI ERNAWATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi istrinya saksi Fajar Sodik ;
- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan telah kehilangan 3 (tiga) buah *handphone* yang berada di rumah saksi di Desa Karangpetir RT.001 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wib yaitu *handphone* merek Samsung A01 warna biru yang dipakai anak saksi yang kecil, merek Samsung A02 warna hitam dipakai anak saksi yang sekolah di SMP sedangkan yang Merek Samsung tipe M11 biru metalik milik saksi sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* yang merek Samsung tipe A01 dan A02 berada atas kursi di ruang keluarga, sedangkan yang merek Samsung sedang dicas di ruang tamu;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 wib, sewaktu saksi sedang tidur tiba-tiba suami saksi terbangun mendengar anaknya yang tidur di ruang keluarga didengar berteriak "*ngalihlah*", dengan keras, dan suami saksi terbalik mendengar, selanjutnya suami saksi menuju ke tempat tersebut untuk melihat lampu ruangan dalam keadaan gelap, dan setelah suami saksi melihat belakang ternyata pintunya terbuka, kemudian melihat ada orang di luar dan suami saksi sempat mengejar ke arah pekarangan belakang rumah tetapi tidak tertangkap, setelah itu suami saksi kembali ke dalam rumah dan mengecek barang yang hilang, ternyata yang hilang 3 (tiga) buah *handphone* yang dipakai anak saksi dan juga *handphone* saksi sedang dicas;
- Bahwa setelah dicek ternyata kaos yang dipakai tidur anak saksi bernama Fajna Az Zahra Sanchia, 13 tahun sudah dalam keadaan sobek bekas digunting pada bagian kanan dari ujung bawah sampai dengan bawah ketiak, sedangkan yang bagian sebelah kiri sobek dari bawah sampai atas kurang lebih 15 cm ;
- Bahwa sebelumnya pintu dan jendela rumah sudah terkunci, dan waktu kejadian dalam keadaan terbuka semua, sedangkan jendelanya saksi agak krepes sehingga dengan mudah untuk membuka dari luar;
- Bahwa akibat kejadian ini kerugian semuanya sebesar Rp2.999.000 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saat itu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, suami saksi bersama sdr. Alip ketika di rumah mencari postingan jual *handphone* dan melihat ada postingan *handphone* merek Samsung A01 warna biru dari konter depan Pasar Tambak milik saksi selanjutnya suami saksi bersama Alip menuju ke konter Afid dan membeli membawa *dusbook* tempat *handphone* yang hilang merek Samsung tipe A01 warna biru, dan setelah dicek dan disamakan dengan *booknya* ternyata benar *handphone* tersebut milik anak saksi yang hilang;
- Bahwa suami saksi (Fajar Sodik) menanyakan kepada saksi selanjutnya katanya *handphone* tersebut membeli dari Terdakwa Arif Saq

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan saksi Afiq, Terdakwa datang di rumah pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan memanjat jendela, dan jendela tersebut karena sudah rusak/kropos sehingga bisa dengan mudah;
- Bahwa *handphone* merek Samsung tipe A01 dan A02 yang dipakai anak saksi ada di ruang keluarga dan tipe M11 milik saksi sedang di ruang tamu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa berada disekitar rumah saksi
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan mengambil *handphone*;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah mengantar barang milik saksi Fajar Sodik berupa 3 (tiga) buah *handphone* di rumah saksi Fajar Sodik di Desa Karangpetir Rt.03 Rw.02 Kecamatan Tameng Kabupaten Banyumas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 02.45 wib, Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, mengajak Dimas (DPO) untuk mengambil barang milik saksi Fajar Sodik tanpa sepengetahuan saksi setelah melakukan pengamatan Terdakwa mulai masuk ke dalam rumah milik saksi Fajar Sodik dengan pertama membuka jendela sebelah kiri dengan hanya menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam rumah kemudian membuka kunci pintu belakang untuk jalan masuk Sdr. Dimas (DPO), serta mematikan lampu di ruang tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas (DPO) mengambil barang berupa *handphone* yang ada di dalam rumah tersebut secara bersama-sama dimana saksi setelah mematikan lampu kemudian mengambil 2 (dua) buah *handphone* yang terdiri dari *handphone* Samsung Tipe A 01 warna biru dan *handphone* Samsung Tipe A 02 warna Hitam yang ada di atas meja di ruang tamu, sedangkan Sdr. Dimas (DPO) mengambil *handphone* Samsung Tipe A 01 warna biru metalik yang ada di atas meja ruang tamu, kemudian saksi dan Sdr. Dimas (DPO) keluar dari pintu belakang dan sesampainya di rumah saksi, kemudian *handphone* yang sebelumnya dikuasai oleh Sdr. Dimas (DPO) diserahkan kepada saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 0 wib, Terdakwa menuju rumah saksi Ihfan Afiq Ari Faizal di rumahnya di L Purwodadi Rt.04 Rw.01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas u menjual *handphone* Merek Samsung Tipe A 01 warna biru dengan h Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan *handphone* Samsung A 02 warna Hitam sudah terjual secara *online* dengan harga Rp800.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya yaitu *handphone* Samsung M11 warna biru metalik akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa bahwa setelah mengambil 2 (dua) buah *handphone* yang ac ruang keluarga, lalu Terdakwa mengambil gunting yang ada di meja c dapur, selanjutnya gunting tersebut Terdakwa gunakan untuk memo baju/kaos yang dipakai oleh anak saksi Fajar Sodik yang sedang tidur di Kasur di depan TV, kaos lengan panjang yang sedang dipakai Terda gunting dari bawah sampai bawah ketiak sebelah kanan, demikian juga ! sebelah kiri Terdakwa gunting;
- Bahwa anak tersebut setelah terasa bajunya Terdakwa gunting, terbangun sambil bilang “*ngalihlah sapa kowe, aku ora kenal*”, lalu Terda bilang “*diam-diam*”, dan Terdakwa didorong tangannya oleh anaknya s Fajar Sodik, kemudian ada suara dari dalam kamar “*hai-hai*” saat itu s melarikan diri lewat jendela, dan Sdr. Dimas (DPO) lari lewat pintu belaka;
- Bahwa yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* Terdakwa gunakan u kepentingan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali melaki tindak pidana, diantaranya di Kebumen, Cilacap dan Banyumas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sejak umur 14 (er belas) tahun, dan waktu itu saksi menjalani hukuman di LPA Kutoarjo ;
- Bahwa sebelum mengambil *handphone* Terdakwa tidak minta ijin terlebih da kepada pemiliknya
- Bahwa istri Terdakwa saat ini sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 1 (satu) buah pakaian /kaos lengan panjang warna krem;
- 1 (satu) buah gunting gagang warna hijau;
- 3 (tiga) buah *dus book handphone* merek samsung, masing masing 1.



warna Biru Metalik, satu buah *dus book handphone* merek samsung A01 warna Biru IMEI2: 354208118650663 dan satu buah *dus handphone* merek samsung tipe A02 IMEI: 2135U9382692591059 warna Hitam;

- 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung tipe M11 IM 355910110498806 warna Biru Metalik;
- 1 (satu) buah hend phone merek samsung tipe A01 warna Biru IM 354208118650663;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Fajar Sodik berupa (tiga) buah *handphone* di rumah saksi Fajar Sodik di Desa Karangpetir RW.02 Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas yang terjadi pada Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 02.45 wib, Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, mengajak Dimas (DPO) untuk mengambil barang milik saksi Fajar Sodik tanpa setelah melakukan pengamatan Terdakwa mulai masuk ke dalam rumah milik saksi Fajar Sodik dengan pertama membuka jendela sebelah kiri dengan hanya menggunakan kedua tangannya, jendelanya sudah rusak, sehingga dengan mudah membuka dari luar dengan dirangsang kemudian Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam kemudian membuka kunci pintu belakang untuk masuk Sdr. Dimas (DPO), serta mematikan lampu di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas (DPO) mengambil barang berupa *handphone* yang ada di dalam rumah tersebut secara bersama-sama dimana saksi setelah mematikan lampu kemudian mengambil 2 (dua) buah *handphone* yang terdiri dari *handphone* Samsung Tipe A 01 warna biru *handphone* Samsung Tipe A 02 warna Hitam yang ada di atas meja, sedangkan Sdr. Dimas (DPO) mengambil *handphone* Samsung Tipe A 01 warna biru metalik yang ada di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dimas (DPO) keluar dari pintu belakang dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian *handphone* yang sebelumnya dikuasai oleh Sdr. Dimas (DPO) diserahkan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 0 wib, Terdakwa menuju rumah saksi Ihfan Afiq Ari Faizal di rumahnya di Purwodadi Rt.04 Rw.01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas untuk menjual *handphone* Merek Samsung Tipe A 01 warna biru dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan *handphone* Samsung A 02 warna Hitam sudah terjual secara *online* dengan harga Rp800.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya yaitu *handphone* Samsung M11 warna biru metalik akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa bahwa setelah mengambil 2 (dua) buah *handphone* yang ada di ruang keluarga, lalu Terdakwa mengambil gunting yang ada di meja dapur, selanjutnya gunting tersebut Terdakwa gunakan untuk memotong baju/kaos yang dipakai oleh anak saksi Fajar Sodik yang sedang tidur di Kasur di depan TV, kaos lengan panjang yang sedang dipakai Terdakwa gunting dari bawah sampai bawah ketiak sebelah kanan, demikian juga di sebelah kiri Terdakwa gunting;
- Bahwa anak tersebut setelah teras bajunya Terdakwa gunting, terbangun sambil bilang “*ngalihlah sapa kowe, aku ora kenal*”, lalu Terdakwa bilang “*diam-diam*”, dan Terdakwa didorong tangannya oleh anaknya saksi Fajar Sodik, kemudian ada suara dari dalam kamar “*hai-hai*” saat itu saksi melarikan diri lewat jendela, dan Sdr. Dimas (DPO) lari lewat pintu belakang;
- Bahwa yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali melakukan tindak pidana, diantaranya di Kebumen, Cilacap dan Banyumas;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sejak umur 14 (empat belas) tahun, dan waktu itu saksi menjalani hukuman di LPA Kutoarjo;
- Bahwa dalam mengambil *handphone* Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Fajar Sodik;
- Bahwa akibat kejadian ini kerugian saksi semuanya sebesar Rp2.999.00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straat Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama ARIF SAPUTRA Als EMON Bin AGUS SETIADI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersurat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat/mampu mempertanggungjawabkan perbuatan (*Feit*) yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil” mengandung pengertian membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pengertian seluruhnya sebagian adalah milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Fajar Sodik berupa (tiga) buah *handphone* di rumah saksi Fajar Sodik di Desa Karangpetir RW.02 Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas yang terjadi pada Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 02.45 wib, Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, mengajak Dimas (DPO) untuk mengambil barang milik saksi Fajar Sodik tanpa setelah melakukan pengamatan Terdakwa mulai masuk ke dalam rumah milik saksi Fajar Sodik dengan pertama membuka jendela sebelah kiri dengan hanya menggunakan kedua tangannya, jendelanya sudah rusak, sehingga dengan mudah membuka dari luar dengan dirangsang kemudian Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam kemudian membuka kunci pintu belakang untuk masuk Sdr. Dimas (DPO), serta mematikan lampu di ruang tamu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dimas (DPO) mengambil barang berupa *handphone* yang ada di dalam rumah tersebut secara bersama-sama dimana saksi setelah mematikan lampu kemudian mengambil 2 (dua) buah *handphone* yang terdiri dari *handphone* Samsung Tipe A 01 warna biru dan *handphone* Samsung Tipe A 02 warna Hitam yang ada di atas meja sedangkan Sdr. Dimas (DPO) mengambil *handphone* Samsung Tipe A warna biru metalik yang ada di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dimas (DPO) keluar dari pintu belakang dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian *handphone* yang sebelumnya dikuasai oleh Sdr. Dimas (DPO) diserahkan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;



- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 0 wib, Terdakwa menuju rumah saksi Ihfan Afiq Ari Faizal di rumahnya di Purwodadi Rt.04 Rw.01, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas untuk menjual *handphone* Merek Samsung Tipe A 01 warna biru dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan *handphone* Samsung A 02 warna Hitam sudah terjual secara *online* dengan harga Rp800.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya yaitu *handphone* Samsung M11 warna biru metalik akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa bahwa setelah mengambil 2 (dua) buah *handphone* yang ada di ruang keluarga, lalu Terdakwa mengambil gunting yang ada di meja dapur, selanjutnya gunting tersebut Terdakwa gunakan untuk memotong baju/kaos yang dipakai oleh anak saksi Fajar Sodik yang sedang tidur di Kasur di depan TV, kaos lengan panjang yang sedang dipakai Terdakwa gunting dari bawah sampai bawah ketiak sebelah kanan, demikian juga di sebelah kiri Terdakwa gunting;
- Bahwa anak tersebut setelah teras bajunya Terdakwa gunting, terbangun sambil bilang “*ngalihlah sapa kowe, aku ora kenal*”, lalu Terdakwa bilang “*diam-diam*”, dan Terdakwa didorong tangannya oleh anaknya saksi Fajar Sodik, kemudian ada suara dari dalam kamar “*hai-hai*” saat itu saksi melarikan diri lewat jendela, dan Sdr. Dimas (DPO) lari lewat pintu belakang;
- Bahwa yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali melakukan tindak pidana, diantaranya di Kebumen, Cilacap dan Banyumas;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sejak umur 14 (empat belas) tahun, dan waktu itu saksi menjalani hukuman di LPA Kutoarjo;
- Bahwa dalam mengambil *handphone* Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Fajar Sodik;
- Bahwa akibat kejadian ini kerugian saksi semuanya sebesar Rp2.999.00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dimas (DPO) telah mengambil barang milik saksi Fajar Sodik tanpa ada izin dari saksi Fajar Sodik berupa 3 (tiga) buah *handphone* di rumah saksi Fajar Sodik di Desa Karang Rt.03 Rw.02 Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas yang terjadi pada



Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dengan merusak jer yang keropos untuk masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga berdasar pada fakta hukum tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu ; seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah telah terpenuhi;

Adalah telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki”**

Menimbang, bahwa unsur ini berarti mengandung maksud ba sesuatu barang sebagaimana barang yang diambil oleh terdakwa ters diniatkan untuk dimiliki termasuk juga hak-hak yang melekat terhadap ba tersebut seperti halnya pemilik yang sah, misal barang tersebut ; dijual/digadaikan dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap persidangan dimana terdakwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 10 Juni : sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menuju rumah saksi Ihfan Afiq Ari Faiz rumahnya di Desa Purwodadi Rt.04 Rw.01, Kecamatan Tambak, Kabup Banyumas untuk menjual *handphone* Merek Samsung Tipe A 01 warna dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan *handp* Samsung Tipe A 02 warna Hitam sudah terjual secara *online* dengan h Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya yaitu *handp* Samsung Tipe M11 warna biru metalik akan Terdakwa pergunakan sei dengan demikian terdakwa telah menganggap barang-barang be *handphone-handphone* tersebut adalah miliknya atau menjadi miliknya sehii *mutatis mutandis* unsur ini menjadi terpenuhi dalam diri terdakwa;

**Ad. 4. Unsur “Secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan adalah Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang dalam mengambil (d delik percobaan: akan mengambil) barang yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidai terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dimas (DPO) t mengambil barang milik saksi Fajar Sodik tanpa ada izin dari saksi Fajar S berupa 3 (tiga) buah *handphone* di rumah saksi Fajar Sodik di Desa Karang Rt.03 Rw.02 Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas yang terjadi pada Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dengan merusak jer yang keropos untuk masuk ke dalam rumah tersebut, dengan demikian unsi telah terpenuhi;



**Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah bersama-sama dengan Sdr. Dimas (DPO) telah mengambil barang milik saksi Fajar Sodik tanpa ada izin dari saksi Fajar Sodik berupa 3 (tiga) buah handphone di rumah saksi Fajar Sodik di Karangpetir Rt.03 Rw.02 Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dengan merusak jendela yang keropos untuk masuk ke dalam rumah tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah bersama-sama dengan Sdr. Dimas (DPO) telah mengambil barang milik saksi Fajar Sodik tanpa ada izin dari saksi Fajar Sodik berupa 3 (tiga) buah handphone di rumah saksi Fajar Sodik di Karangpetir Rt.03 Rw.02 Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dengan merusak jendela yang keropos untuk masuk ke dalam rumah tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

**Ad.7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusaknya, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dimas (DPO) telah mengambil barang milik saksi Fajar Sodik tanpa ada izin dari saksi Fajar Sodik berupa 3 (tiga) buah *handphone* di rumah saksi Fajar Sodik di Karangpetir Rt.03 Rw.02 Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB dengan merusak jendela yang keropos untuk masuk ke dalam rumah tersebut, dengan demikian unsur ke-7 ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Tertutup*".





Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata tidaklah menunjukkan gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di Pengadilan Terdakwa dengan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Pengadilan berupa :

- 1 (satu) buah pakaian /kaos lengan panjang warna krem;
- 1 (satu) buah gunting gagang warna hijau;
- 3 (tiga) buah *dus book handphone* merek samsung, masing masing 1. *book handphone* merek samsung tipe M11 IMEI2: 35591011049806 warna Biru Metalik, satu buah *dus book handphone* merek samsung A01 warna Biru IMEI2: 354208118650663 dan satu buah *dus book handphone* merek samsung tipe A02 IMEI: 2135U9382692591059 warna Hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* Merek Samsung tipe M11 IMEI: 355910110498806 warna Biru Metalik;
- 1 (satu) buah *hend phone* merek samsung tipe A01 warna Biru IMEI: 354208118650663;

Adalah barang bukti milik dari saksi Fajar Sodik, sehingga selaya



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana ke Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 197 (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini dibacakan, maka sudah seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, oleh karena itu Terdakwa agar tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkut paut dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ARIF SAPUTRA Als EMON Bin AGUS SETIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pakaian /kaos lengan panjang warna krem;
  - 1 (satu) buah gunting gagang warna hijau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah *dus book handphone* merek samsung, masing me  
1. *dus book handphone* merek samsung tipe M11 IM  
355910110498806 warna Biru Metalik, satu buah *dus book handp*  
merek samsung tipe A01 warna Biru IMEI2: 354208118650663 dan  
buah *dus book handphone* merek samsung tipe A02 I  
2135U9382692591059 warna Hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* Merek Samsung tipe M11 IM  
355910110498806 warna Biru Metalik;
- 1 (satu) buah hend phone merek samsung tipe A01 warna Biru IM  
354208118650663;

dikembalikan kepada Saksi FAJAR SODIK;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara seb  
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H  
Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2  
oleh kami, AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RI  
KUSUMAWATI, S.H., M.H., FIRDAUS AZIZY, S.H.,M.H. masing-masing sek  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang  
tersebut, dibantu oleh SUDARSIJAH, S.H., Panitera Pengganti pada Penga  
Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh TRIMO, S.H.,M.H. Penuntut Umum  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., I

ttd.

FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

SUDARSIJAH, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)